



P U T U S A N

Nomor : 247 /Pdt.G/2012/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan Pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 11 Juli 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor : 247/Pdt.G/2012/PA.TR tanggal 11 Juli 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau pada tanggal 1 Juni 2010, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/01/VI/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, tanggal 01 Juni 2010;
- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah rumah orang tua penggugat di Sambaliung hingga berpisah;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama anak kandung, umur 1 tahun 4 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun 2 minggu setelah menikah, tepatnya pada akhir bulan Juni 2010 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan penggugat merasa telah dibohongi oleh tergugat yang pada saat menikah tergugat mengaku sebagai jejaka, namun ternyata tergugat telah pernah menikah 2 kali.;
- 5 Bahwa antara tergugat dengan isteri pertama telah bercerai dan dari hasil pernikahan dengan isteri pertama, tergugat memiliki 2 orang anak, kemudian tergugat menikah secara sirri dengan wanita lain yang dan mendapatkan 1 orang anak;
- 6 Bahwa penggugat mengetahui status tergugat tersebut setelah menemukan sms dan nomor telepon di HP tergugat yang isinya isteri kedua tergugat meminta dikirim uang untuk biaya anak-anak tergugat;
- 7 Bahwa pada bulan Juli 2010, tergugat pergi ke Bulukumba dengan alasan mengunjungi orang tua tergugat yang sakit, namun setelah tergugat kembali ke Berau, isteri kedua tergugat menelpon dan diterima oleh penggugat. Isteri kedua tergugat mengatakan jika ingin berpamitan pulang ke kampungnya karena selama ini ternyata isteri kedua tergugat tersebut tinggal di rumah orang tua tergugat dan dari cerita isteri kedua tergugat, penggugat semakin yakin bahwa tergugat memang telah beristeri, namun tergugat tidak mengakui sehingga kemudian memicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- 8 Bahwa pada akhir bulan Juli 2010, penggugat menemukan dompet tergugat yang isinya simcard, kemudian simcard tersebut diaktifkan di HP penggugat, ternyata di dalamnya berisi sms mesra dari isteri tergugat. Ketika penggugat menanyakan perihal sms tersebut kepada tergugat, tergugat masih tidak mengakuinya;
- 9 Bahwa pada bulan Agustus 2010, penggugat kembali menanyakan status tergugat dan tergugat pun akhirnya mengakui jika seklama ini telah memiliki isteri dan anak, namun setelah itu sikap tergugat menjadi semakin tertutup dengan penggugat, seperti tergugat mengirim uang kepada isteri dan anak tergugat tanpa memberitahukan kepada penggugat terlebih dahulu, sehingga kemudian setelah penggugat menemukan bukti-bukti pengiriman, menimbulkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- 10 Bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat terakhir terjadi pada bulan April 2011, yang disebabkan tergugat tidur pada malam hari, namun anak penggugat dan tergugat yang saat itu masih berumur 2 minggu menangis terus menerus, akibatnya tergugat terbangun dan emosi kemudian memukul kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat dengan bantal, sehingga menimbulkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Akibat pertengkaran tersebut, keesokan harinya tergugat pergi meninggalkan penggugat;

11 Bahwa sejak tergugat pergi pada bulan April 2011, maka penggugat dan tergugat telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan, dan selama berpisah tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat dan tidak pula memberitahu tempat tinggalnya yang jelas;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in supra dari tergugat, terhadap penggugat,;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan dengan relaas nomor : 247/pdt.G/2012/PA.TR tanggal 16 Juli 2012 dan tanggal 15 Agustus 2012, baik melalui Siaran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, maupun melalui Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati penggugat supaya sabar dan menunggu tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan surat gugatan penggugat bertanggal 11 Juli 2012, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;



Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelay dengan nomor : 145/14/IX/2005, tanggal 24 September 2005, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagai alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi ibu kandung penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- bahwa sebab tidak rukun karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran karena tergugat waktu menikah mengaku bujang, namun ternyata ketika sudah menikah tergugat ketahuan sudah pernah menikah 2 kali;
- bahwa sebab lain pertengkaran yaitu tergugat tidak jujur masalah gaji;
- bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat hingga sekarang telah berjalan 1 tahun lamanya;
- bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak ada kabarnya lagi dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
- bahwa saksi sering menasehati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;



2. **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ayam potong, bertempat tinggal di Kabupaten berau, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adik kandung penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- bahwa sebab tidak rukun karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran karena tergugat waktu menikah mengaku bujang, namun ternyata ketika sudah menikah tergugat ketahuan sudah pernah menikah 2 kali;
- bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat hingga sekarang telah berjalan 1 tahun lamanya;
- bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak ada kabarnya lagi dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah menasehati penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau dan tergugat dahulu bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau akan tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidak-datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran tergugat (verstek), hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat (4) PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya menceraikan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak (penggugat) yang hadir, sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan cerai penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan pertengkarannya sejak akhir bulan Juni 2010 disebabkan saat menikah tergugat mengaku bujangan ternyata telah pernah menikah 2 kali, pada bulan Juli 2010 terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan isteri kedua tergugat menelpon, namun tergugat tidak mengakuinya, pada akhir bulan Juli 2010 terjadi pertengkaran disebabkan gara-gara sms mesra dari isteri tergugat yang terdahulu, namun tergugat tidak mengakuinya, pada bulan Agustus 2010 terjadi pertengkaran disebabkan tergugat tidak jujur masalah mengirim uang kepada isteri dan anak tergugat yang terdahulu, dan terakhir terjadi pertengkaran pada bulan April 2011 disebabkan masalah anak, setelah itu tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat diperoleh/didengar, maka sidang dilanjutkan pemeriksaan tanpa bantahan dari tergugat, yang berakibat tergugat dianggap mengakui dalil-dalil penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perkara perkawinan, maka penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat mengajukan bukti surat bertanda P. dan dua orang saksi keluarga bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan penggugat bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan pernikahannya dengan tergugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P., Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga penggugat dan tergugat, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat diatas, serta pengakuan dari penggugat maka ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat ketahuan telah pernah menikah 2 kali dan tergugat tidak jujur masalah gaji;
- bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya tidak ada kabar beritanya dan tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 1 (satu) tahun ternyata penggugat dan tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan penggugat dan tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat, pula telah ternyata penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan bersikeras ingin bercerai dengan tergugat dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan pendapat Imam Malik yang tercantum dalam



kitab Fiqih Sunnah juz II hal. 248, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat

Majelis Hakim, yang berbunyi :

ذهب الامام مالك 8 أن الزوجة أن تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما* مثل 8 ضربها* أو سبها* أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطلق* أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل, فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة* أو إقرار الزوج* و كان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً,

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah beralasan hukum, dan telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf 9 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka petitum penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian, menurut hukum beralasan untuk dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan di langsunikan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, terhadap penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kelay dan Sambaliung untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.281.000,- (*dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Sening tanggal 19 November 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1434 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. Ketua Majelis, Ali Muhatarom, S.H.I, M.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Marianah, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)